
Analisis Kontribusi Pajak Penunjang Sektor Pariwisata di Kota Banjarmasin

Fahma Addiina*, Rizali

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

[*E-mail: fahmaaddina@gmail.com](mailto:fahmaaddina@gmail.com)

Abstract

This study examines the contribution and the impact of restaurant, hotel, entertainment, and parking taxes on Banjarmasin's local tax revenue and income, using quantitative descriptive methods and double linear regression analysis. According to the study's findings, the local tax contribution from restaurants falls into the middle range, that from hotels falls into the lower range, and that from entertainment and parking taxes. Restaurant taxes make up a smaller portion of local government revenue than hotels, entertainment taxes, and parking fees. While restaurant, entertainment, and parking taxes partially have no major influence, hotel taxes have a significant impact. 81% of the local government revenue in the Banjarmasin city area is influenced by the combined effects of the restaurant tax, hotel tax, entertainment tax, and parking tax. The remaining 19% is influenced by other factors.

Keywords: Contribution; Restaurant Tax; Hotel Tax; Entertainment Tax; Parking Tax; Local Government Revenue

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta pengaruhnya secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan rumus perhitungan kontribusi dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran masuk ke kategori sedang, pajak hotel masuk ke kategori kurang, pajak hiburan dan pajak parkir sangat kurang berkontribusi untuk pajak daerah. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah berkontribusi kurang sedangkan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir berkontribusi sangat kurang. Pajak hotel berpengaruh signifikan sedangkan pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin sebesar 81% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Kontribusi; Pajak Restoran; Pajak Hotel; Pajak Hiburan; Pajak Parkir; Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu industri yang sangat efektif dalam mendorong kemajuan dan pertumbuhan suatu tempat, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan pemerintah negara dan masyarakat umum. Menurut Cohen dalam Utama (2013) Pariwisata berdampak pada banyak aspek sosial ekonomi masyarakat, termasuk pendapatan pemerintah. Banjarmasin, yang terkenal sebagai kota perdagangan dan jasa, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Jika sektor pariwisata ini dikelola dengan baik, khususnya di bidang perdagangan, jasa, perhotelan, dan restoran, dapat meningkatkan ekonomi kota secara signifikan.

Dilihat dari fakta bahwa wisatawan melakukan perjalanan ke lebih dari satu tujuan, peran hotel dan restoran tentunya sangat terkait karena membutuhkan fasilitas yang memungkinkan wisatawan untuk beristirahat dan menginap (Wijaya & Sudiana, 2016). Selain fasilitas yang diperlukan untuk tempat menginap, tentu saja diperlukan pula fasilitas yang

menawarkan makanan dan minuman. Salah satu fasilitas ini adalah restoran, yang juga merupakan tujuan wisatawan untuk menikmati perjalanannya dengan makanan lokal yang unik. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran dan pajak hotel (Arjana, 2016).

Desentralisasi adalah salah satu tanda dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan desentralisasi, daerah menerapkan asas otonomi dan diberi wewenang untuk mengendalikan dan mengatur segala urusan pemerintahan selain pemerintah pusat dengan tetap terikat pada undang-undang. Sesuai dengan UU. No. 1 tahun (2022), daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya, kelebihan otonomi daerah biasanya membuat daerah lebih mampu mempertimbangkan masalah utama yang dihadapi pada daerah masing-masing. Jika pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota dapat melihat kebutuhan dasar daerah mereka dan memprioritaskan pembangunan, maka pembangunan daerah akan maju, berkembang, dan dapat meningkatkan pelayanan juga kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah akan memungkinkan daerah tersebut maju, berkembang, dan bersaing dengan daerah lain tanpa takut ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Ada beberapa aspek kinerja keuangan dari otonomi daerah, salah satunya adalah bahwa daerah diberi wewenang untuk mengelola pembiayaan daerah dengan menggunakan kekuatan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah ini dikelola oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dan membangun daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil memajukan daerahnya dan telah mencapai tujuan yang diinginkan.

Tabel 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)					
Jenis Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Daerah	180.620	190.037	215.644	168.140	198.838
Retribusi Daerah	31.720	320.028	34.307	58.485	30.091
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.416	15.316	21.884	21.254	25.169
Lain-lain PAD yang Sah	90.371	40.494	58.884	49.150	53.757
Total	321.127	277.874	350.719	297.312	507.855

Sumber: BPKPAD Kota Banjarmasin

Pendapatan asli daerah terdiri dari 4 jenis penerimaan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Dari keempat penerimaan PAD tersebut, pajak daerah memberikan sumbangan terbesar di setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa pajak daerah merupakan potensi penting untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin sebaiknya terus mengembangkan dan menjaga potensi pajak daerah karena salah satu penyebab rendahnya PAD di kabupaten/kota adalah pemerintah daerah yang belum mengetahui potensi dari sumber pendapatannya (Anggrayani, 2020).

Pajak sebagai kewajiban untuk memberikan bagian kekayaan negara sebagai akibat dari situasi, peristiwa, dan tindakan yang memberikan status tertentu Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman namun itu adalah peraturan yang ditetapkan dan dapat dipaksakan oleh pemerintah (Kadir, 2009). Dengan demikian, jasa balik negara secara langsung, seperti pemeliharaan, tidak ada. Karakteristik utama pajak, yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, dialokasikan untuk kebutuhan anggaran pemerintah, tidak dapat ditunjukkan sebagai hasil langsung dari tindakan, dan berfungsi sebagai anggaran dan regulator (Rahayu, 2006).

Menurut Suandi (2014) pajak terbagi menjadi beberapa golongan, yang pertama ada pajak langsung atau pajak yang bebannya ditanggung sendiri yang kedua ada pajak tidak langsung atau pajak yang bebannya dapat dialihkan ke pihak lain. Berdasarkan wewenang

pemungutnya pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Fungsi pajak untuk perekonomian Indonesia menurut Putra (2022) ada empat yaitu fungsi budgetair, fungsi regurelend, fungsi stabilisasi dan fungsi distribusi pendapatan.

Pajak daerah adalah salah satu penerimaan PAD yang juga terdiri dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk memaksimalkan PAD sebagai sumber pendanaan bagi APBD, pajak daerah dan retribusi daerah harus ditingkatkan (Nasution, 2020). Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak sarang burung wallet, PJU, PBB dan BPHTB. Pemerintah daerah membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan hasil pajak daerah (Siahaan, 2016). Pajak daerah merupakan sumber utama bagi pendapatan asli daerah di berbagai daerah (Mustaqiem, 2008).

Tabel 2
Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020	2021
Hotel	16.004	18.017	19.918	12.954	15.028
Restoran	38.272	44.711	54.860	40.308	51.211
Hiburan	11.596	13.113	17.647	6.313	5.147
Reklame	4.987	3.974	3.623	3.088	3.081
PJU	40.239	45.400	48.005	50.943	55.336
PBB	24.910	26.364	23.795	20.258	25.330
BPHTB	40.175	33.142	39.554	28.824	38.121
Parkir	4.216	5.149	7.933	5.214	5.503
Walet	219	166	307	233	130

Sumber: BPKPAD Kota Banjarmasin

Pajak restoran merupakan salah satu penyumbang terbesar pajak daerah Kota Banjarmasin dalam 3 tahun terakhir diikuti oleh pajak hotel dan pajak hiburan Sedangkan pajak parkir merupakan kebalikan dari pajak restoran yaitu salah satu penyumbang terkecil diatas pajak wallet.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah kota Banjarmasin serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah baik secara parsial maupun secara simultan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, serta pengaruh pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin baik secara simultan maupun parsial.

KAJIAN PUSTAKA

Selvi Yalni (2014) dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hasil dari penelitian ini pajak hotel dan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Jakarta Timur, sedangkan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Jakarta Timur. Penelitian Selvi Yani hanya meneliti tentang pengaruh dari pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir terhadap PAD. Sedangkan penelitian ini tidak hanya meneliti pengaruhnya tetapi juga kontribusinya. Variabel pada penelitian ini juga menambahkan variabel pajak hiburan.

Elly Lilis Pujihastuti & Muhammad Tahwin, (2016) dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C, Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, sedangkan variabel Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak

terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Penelitian Elly Lilis Pujiastuti dan Muhammad Tahwin menggunakan delapan variabel pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C, dan Pajak Sarang Burung, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan empat variabel.

Phaureula Artha Wulandari & Emy Iryanie (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PPJU berpengaruh secara parsial terhadap PAD, sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Banjarmasin. Secara simultan, seluruh variabel pajak yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin. Pada penelitian Wulandari dan Iryanie (2016), variabel yang digunakan adalah enam jenis pajak daerah kota Banjarmasin, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJU & Pajak Parkir. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Reklame.

Ardan Gani Asalam & Irmala Ayu Okta Annisa (2022) dengan judul *The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD, sedangkan pajak parkir berpengaruh terhadap PAD Kota Metro. Secara simultan pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Metro. Penelitian Asalam dan Annisa (2022) menggunakan metode regresi linear berganda dengan data time series per bulan. Sedangkan pada penelitian ini data yang digunakan adalah time series per tahun.

Setyo Edy Saputro & Muhammad Saleh (2022) dengan judul Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala (Tahun 2014-2019). Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa tingkat kontribusi tertinggi terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di kabupaten Barito Kuala adalah dari BPHTB dan diikuti pajak penerangan jalan. Penerimaan pajak dikatakan sangat efektif dan efisien di kabupaten Barito Kuala. Penelitian Setyo Adi Saputro dan Muhammad Saleh (2022) menghitung kontribusi, efektivitas dan efisiensi pajak daerah terhadap PAD. Sedangkan penelitian ini tidak menghitung efektivitas dan efisiensi, hanya kontribusi dan pengaruhnya.

METODE

Penelitian yang digunakan penulis dalam makalah ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai kontribusi serta pengaruh pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Jenis data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data target dan realisasi dari pajak daerah, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Sampel dan Populasi

Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah Pajak Daerah, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pendapatan Asli Daerah sedangkan yang dijadikan sampel adalah data pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir Kota Banjarmasin tahun 2012-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang digunakan penulis merupakan data Realisasi dan Target Pendapatan Asli

Daerah, Data Realisasi dan Target Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir serta berbagai jurnal maupun buku yang mendukung penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Pertama untuk mengetahui kontribusi pajak analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus realisasi pajak dibagi realisasi PAD dikali seratus persen untuk menghitungnya (Halim, 2012). Kedua, mengetahui pengaruh pajak menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi.

HASIL DAN ANALISIS

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah

Kontribusi berasal dari kata *Contribution*, yang artinya adalah partisipasi, berpartisipasi, keterlibatan, atau sumbangan. Kontribusi dalam bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga kerja, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala bentuk bantuan yang dapat membantu kegiatan di forum, perkumpulan, dan lain-lain (Soekanto, 2017). Kontribusi dalam hal pajak jika dikaitkan ke pendapatan asli daerah bisa dikatakan keterlibatan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mencapai suatu target atau tujuan tertentu. Hasil perhitungan kemampuan pajak restoran terhadap pajak daerah kota Banjarmasin tahun 2011-2021:

Tabel 3
Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2012-2021

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	12.915.000.000	20.523.601.254	89.610.952.329	23	Sedang
2013	19.536.234.000	24.389.872.709	111.508.975.587	22	Sedang
2014	24.500.100.000	31.002.960.344	134.413.962.588	23	Sedang
2015	30.895.520.559	31.000.829.355	133.833.372.196	23	Sedang
2016	32.000.000.000	33.928.227.132	159.819.158.772	21	Sedang
2017	35.000.000.000	38.271.555.758	180.620.391.419	21	Sedang
2018	40.000.000.000	44.711.266.955	190.036.401.787	24	Sedang
2019	51.000.000.000	54.860.050.088	215.643.985.953	25	Sedang
2020	40.000.000.000	40.307.738.850	168.139.922.672	24	Sedang
2021	45.000.000.000	51.201.541.565	198.878.947.379	26	Sedang
Rata-Rata				23	Sedang

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah memiliki rata-rata sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran cukup berkontribusi terhadap pajak daerah di kota Banjarmasin dalam kurun waktu sepuluh tahun. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa data pajak restoran berfluktuatif dengan nilai kontribusi terendah berada pada tahun 2016 dan 2017 dengan 21%, sedangkan yang tertinggi berada pada tahun 2021 dengan 26%.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

Hasil perhitungan kemampuan pajak hotel terhadap pajak daerah kota Banjarmasin tahun 2011-2021:

Tabel 4
Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2012-2021

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	9.180.000.000	13.102.755.970	89.610.952.329	15	Kurang
2013	17.000.000.000	14.829.853.141	111.508.975.587	13	Kurang
2014	17.300.000.000	15.226.547.167	134.413.962.588	11	Kurang
2015	17.800.000.000	14.478.046.355	133.833.372.196	11	Kurang

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2016	17.900.000.000	16.640.611.640	159.819.158.772	10	Kurang
2017	17.550.000.000	16.004.438.673	180.620.391.419	9	Sangat Kurang
2018	17.637.872.600	18.017.470.702	190.036.401.787	9	Sangat Kurang
2019	18.750.000.000	19.918.212.141	215.643.985.953	9	Sangat Kurang
2020	11.000.000.000	12.954.318.170	168.139.922.672	8	Sangat Kurang
2021	13.000.000.000	15.028.232.506	198.878.947.379	8	Sangat Kurang
		Rata-Rata		10	Kurang

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah memiliki rata-rata sebesar 10% untuk periode tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel masih kurang berkontribusi terhadap pajak daerah di kota Banjarmasin. Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa data pajak hotel naik turun atau berfluktuatif dengan nilai kontribusi terendah berada pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 8%, sedangkan yang tertinggi berada pada tahun 2012 dengan 15%.

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah

Hasil perhitungan kemampuan pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Banjarmasin tahun 2011-2021:

Tabel 5
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2012-2021

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	6.675.000.000	8.545.313.051	89.610.952.329	10	Kurang
2013	7.970.812.500	9.922.506.414	111.508.975.587	9	Sangat Kurang
2014	10.000.000.000	10.755.943.749	134.413.962.588	8	Sangat Kurang
2015	11.955.351.855	8.267.112.538	133.833.372.196	6	Sangat Kurang
2016	13.350.000.000	10.928.090.741	159.819.158.772	7	Sangat Kurang
2017	12.850.000.000	11.595.641.984	180.620.391.419	6	Sangat Kurang
2018	12.000.000.000	13.113.045.411	190.036.401.787	7	Sangat Kurang
2019	14.950.000.000	17.647.485.311	215.643.985.953	8	Sangat Kurang
2020	9.000.000.000	6.312.670.739	168.139.922.672	4	Sangat Kurang
2021	5.000.000.000	5.147.244.122	198.878.947.379	3	Sangat Kurang
		Rata-Rata		7	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah memiliki rata-rata sebesar 7% untuk periode tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah di kota Banjarmasin. Melihat dari data diatas, data pajak hiburan berfluktuatif atau naik turun dimana nilai kontribusi terendah berada pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 3%, sedangkan yang tertinggi berada pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 10%.

Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah

Hasil perhitungan kemampuan pajak parkir terhadap pajak daerah kota Banjarmasin tahun 2011-2021:

Tabel 6
Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2012-2021

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	1.525.000.000	1.325.024.570	89.610.952.329	2	Sangat Kurang
2013	1.525.000.000	2.018.520.329	111.508.975.587	2	Sangat Kurang
2014	2.225.000.000	2.521.359.924	134.413.962.588	2	Sangat Kurang
2015	2.468.400.000	3.129.718.447	133.833.372.196	2	Sangat Kurang
2016	3.229.718.000	3.289.604.070	159.819.158.772	2	Sangat Kurang
2017	3.829.718.000	3.887.329.448	180.620.391.419	2	Sangat Kurang

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	5.000.000.000	4.218.407.829	190.036.401.787	3	Sangat Kurang
2019	5.035.000.000	5.149.137.382	215.643.985.953	4	Sangat Kurang
2020	7.858.800.000	7.933.473.400	168.139.922.672	3	Sangat Kurang
2021	4.700.000.000	5.214.017.833	198.878.947.379	3	Sangat Kurang
Rata-Rata				3	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah memiliki rata-rata sebesar 3% selama periode tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan bahwa pajak parkir berkontribusi sangat kecil terhadap pajak daerah di kota Banjarmasin. Jika melihat dari data diatas, data pajak parkir naik turun tetapi stabil di kisaran angka 3-4 persen dimana nilai kontribusi terendah berada pada persentase sebesar 2% yaitu di tahun 2012-2017, sedangkan yang tertinggi berada pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 4%.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut merupakan hasil dari perhitungan kemampuan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin tahun 2011-2021:

Tabel 7
Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2012-2021

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	12.915.000.000	20.523.601.254	138.086.121.907	15	Kurang
2013	19.536.234.000	24.389.872.709	167.313.762.017	15	Kurang
2014	24.500.100.000	31.002.960.344	216.427.691.790	14	Kurang
2015	30.895.520.559	31.000.829.355	225.821.059.655	14	Kurang
2016	32.000.000.000	33.928.227.132	247.258.423.246	14	Kurang
2017	35.000.000.000	38.271.555.758	321.127.050.909	12	Kurang
2018	40.000.000.000	44.711.266.955	277.874.037.899	16	Kurang
2019	51.000.000.000	54.860.050.088	330.718.653.035	17	Kurang
2020	40.000.000.000	40.307.738.850	297.392.051.269	14	Kurang
2021	45.000.000.000	51.201.541.565	307.855.215.911	17	Kurang
Rata-rata				15	Kurang

Sumber: Data diolah

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin untuk tahun 2012-2021 juga mengalami naik turun atau berfluktuatif. Rata-rata kontribusi pajak restoran kota Banjarmasin sebesar 15%. Nilai 15% ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran masih cukup rendah karena masuk kedalam kategori kurang yang berkisar di angka 10% - 20%. Kontribusi pajak restoran terbesar berada dikisaran angka 17% dan yang terkecil sebesar 12%.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut merupakan hasil dari perhitungan kemampuan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin tahun 2011-2021:

Tabel 8
Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2012-2021

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	9.180.000.000	13.102.755.970	138.086.121.907	9	Sangat Kurang
2013	17.000.000.000	14.829.853.141	167.313.762.017	9	Sangat Kurang
2014	17.300.000.000	15.226.547.167	216.427.691.790	7	Sangat Kurang
2015	17.800.000.000	14.478.046.355	225.821.059.655	6	Sangat Kurang
2016	17.900.000.000	16.640.611.640	247.258.423.246	7	Sangat Kurang
2017	17.550.000.000	16.004.438.673	321.127.050.909	5	Sangat Kurang
2018	17.637.872.600	18.017.470.702	277.874.037.899	6	Sangat Kurang
2019	18.750.000.000	19.918.212.141	330.718.653.035	6	Sangat Kurang
2020	11.000.000.000	12.954.318.170	297.392.051.269	4	Sangat Kurang

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2021	13.000.000.000	15.028.232.506	307.855.215.911	5	Sangat Kurang
		Rata-rata		7	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah

Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin tahun 2012-2022 berfluktuatif dengan rata-rata sebesar 7%. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah karena masuk dalam kisaran angka kurang dari 10%. Kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2012 dan 2013 dengan angka 9% dan yang terkecil di angka 4% pada tahun 2020 yang mana pada saat itu sedang terjadi pandemi covid-19 yang berdampak adanya penurunan target dan realisasi pendapatan daerah.

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut merupakan hasil dari perhitungan kemampuan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin tahun 2011-2021:

Tabel 9
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2012-2021

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	6.675.000.000	8.545.313.051	138.086.121.907	6	Sangat Kurang
2013	7.970.812.500	9.922.506.414	167.313.762.017	6	Sangat Kurang
2014	10.000.000.000	10.755.943.749	216.427.691.790	5	Sangat Kurang
2015	11.955.351.855	8.267.112.538	225.821.059.655	4	Sangat Kurang
2016	13.350.000.000	10.928.090.741	247.258.423.246	4	Sangat Kurang
2017	12.850.000.000	11.595.641.984	321.127.050.909	4	Sangat Kurang
2018	12.000.000.000	13.113.045.411	277.874.037.899	5	Sangat Kurang
2019	14.950.000.000	17.647.485.311	330.718.653.035	5	Sangat Kurang
2020	9.000.000.000	6.312.670.739	297.392.051.269	2	Sangat Kurang
2021	5.000.000.000	5.147.244.122	307.855.215.911	2	Sangat Kurang
		Rata-rata		4	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah

Kontribusi pajak hiburan di kota Banjarmasin tahun 2012-2021 mengalami penurunan di setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 4%. Hasil ini menunjukan bahwa pajak hiburan masuk kedalam kategori pajak yang sangat kurang berkontribusi terhadap PAD karena berada pada kisaran angka kurang dari 10%. Kontribusi pajak hiburan tertinggi berada pada angka 6% pada tahun 2012 dan 2013 sedangkan kontribusi terendah berada pada angka 2% di tahun 2020 dan 2021.

Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut merupakan hasil dari perhitungan kemampuan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin tahun 2011-2021:

Tabel 10
Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2011-2021

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir	R. Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	1.525.000.000	1.325.024.570	118.554.981.543	1	Sangat Kurang
2012	1.525.000.000	2.018.520.329	138.086.121.907	1	Sangat Kurang
2013	2.225.000.000	2.521.359.924	167.313.762.017	2	Sangat Kurang
2014	2.468.400.000	3.129.718.447	216.427.691.790	1	Sangat Kurang
2015	3.229.718.000	3.289.604.070	225.821.059.655	1	Sangat Kurang
2016	3.829.718.000	3.887.329.448	247.258.423.246	2	Sangat Kurang
2017	5.000.000.000	4.218.407.829	321.127.050.909	1	Sangat Kurang
2018	5.035.000.000	5.149.137.382	277.874.037.899	2	Sangat Kurang
2019	7.858.800.000	7.933.473.400	330.718.653.035	2	Sangat Kurang
2020	4.700.000.000	5.214.017.833	297.392.051.269	2	Sangat Kurang

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir	R. Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2021	5.503.143.497	5.503.143.497	307.855.215.911	2	Sangat Kurang
		Rata-rata		2	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah

Kontribusi pajak parkir di kota Banjarmasin tahun 2012-2021 hanya berada di kisaran angka 1-2%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah sangat kecil karena berada di kategori kurang dari 10%.

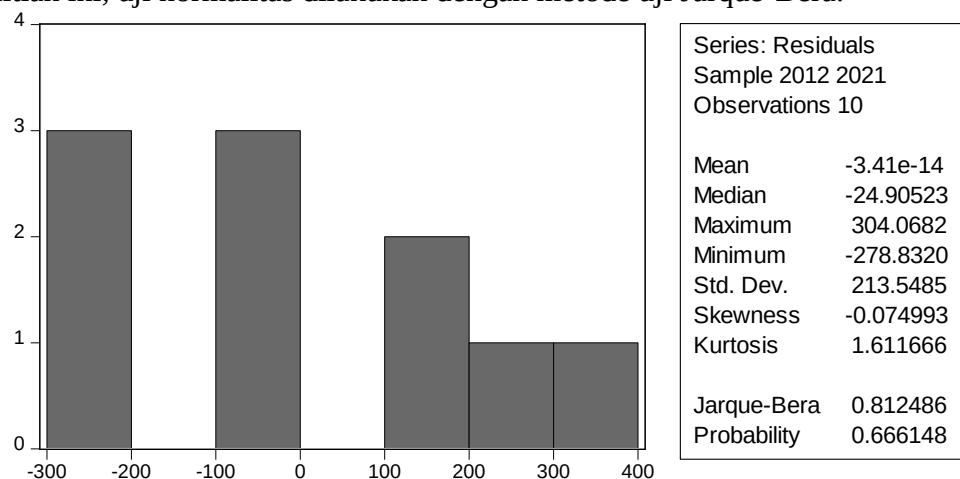
Dari perhitungan kontribusi terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah tergolong cukup besar dibandingkan dengan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir. Ketiga jenis pajak tadi tergolong relatif kecil berkontribusi terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Hasil ini sama dengan penelitian dari Setyo Edy (2022).

Pengaruh Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2016) adalah untuk menguji suatu model regresi baik pada variabel independent atau variabel dependen memiliki distribusi yang normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan metode uji Jarque-Bera.



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan atau nilai probabilitas sebesar 0,66. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut normal dan lolos uji normalitas.

Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas menurut Priyastama (2020) adalah untuk menguji model regresi yang baik dimana tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas. Pada penelitian ini uji multikolonearitas dilakukan dengan cara melihat nilai Inflation Factor (VIF). Nilai VIF harus kurang dari 10.

Tabel 11
Uji Multikolonearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9705636	1182,384	NA
X1	60879978	164,0568	1,602001
X2	93775197	49,58066	2,787484
LOGX3	167806,6	213,5166	2,940113
LOGX4	124256,6	267,4097	1,745485

Sumber: Data diolah, Eviews10

Dari hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variabel-variabel bebas memiliki nilai kurang dari 10. Dari nilai VIF tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi korelasi pada model regresi dan lolos uji multikolonearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji model regresi yang baik dimana tidak terjadi heterokedastisitas (Priyastama, 2020). Uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas menggunakan Uji Glesjer

Tabel 12
Uji Heterokedastisitas

F-statistic	5,421080	Prob. F(4,5)	0,0461
Obs*R-squared	8,126241	Prob. Chi-Square(4)	0,0871
Scaled explained SS	2,950935	Prob. Chi-Square(4)	0,5661

Sumber: Data diolah, Eviews10

Dari hasil tabel, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Chi-Square dari variabel-variabel independen lebih besar dari 0,05. Hal ini disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi dan lolos uji heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi menurut Priyastama (2020) adalah dimana terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode t-1. Untuk mengujinya dilakukan dengan menggunakan uji LM Test.

Tabel 13
Uji Autokorelasi

F-statistic	1,444645	Prob. F(2,3)	0,3636
Obs*R-squared	4,906007	Prob. Chi-Square(2)	0,0860

Sumber: Data diolah, Eviews 10

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,08. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dan lolos uji autokorelasi.

Uji F

Hipotesis yang diberikan adalah sebagai berikut:

H_0 : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir tidak berpengaruh secara simultan.

H_a : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir berpengaruh secara simultan.

Dengan kriteria pengujian apabila nilai probabilitas $F < 0,05$ maka H_a diterima dan apabila nilai probabilitas $F > 0,05$ maka H_0 diterima. Untuk mengambil keputusan menggunakan uji F ini dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer Eviews sebagaimana berikut:

Tabel 14
Uji F

R-squared	0,894567	Mean dependent var	2529,800
Adjusted R-squared	0,810221	S.D. dependent var	657,6701
S.E. of regression	286,5053	Akaike info criterion	14,46024
Sum squared resid	410426,5	Schwarz criterion	14,61154
Log likelihood	-67,30122	Hannan-Quinn criter.	14,29428
F-statistic	10,60587	Durbin-Watson stat	3,025462
Prob(F-statistic)	0,011682		

Sumber: Data diolah, Eviews 10

Dari hasil Uji F diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F sebesar 0,01. Nilai 0,01 < 0,05 yang berarti dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dimana hipotesisnya Pajak Restoran,

Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir berpengaruh secara simultan. Hasil ini sama dengan penelitian Biringkane & Tammu (2021)

Uji T

Hipotesis yang diberikan adalah sebagai berikut:

H_0 : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir tidak berpengaruh secara parsial.

H_a : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir berpengaruh secara parsial.

Dengan kriteria pengujian apabila nilai probabilitas $T < 0,05$ maka H_a diterima dan apabila nilai probabilitas $T > 0,05$ maka H_0 diterima. Untuk mengambil keputusan menggunakan uji T ini dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer Eviews sebagaimana berikut:

Tabel 15

Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9245,217	3115,387	2,967598	0,0312
X1	4313,625	7802,562	0,552847	0,6042
X2	-48591,93	9683,759	-5,017879	0,0040
LOGX3	772,7454	409,6420	1,886392	0,1179
LOGX4	421,0382	352,5004	1,194433	0,2859

Sumber: Data diolah, Eviews 10

Dari hasil uji T diatas dapat disimpulkan bahwa:

Untuk variabel x1 atau pajak restoran memiliki nilai probabilitas sebesar 0,60. Nilai $0,60 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan Yalni (2014). Selanjutnya variabel x2 atau pajak hotel memiliki nilai probabilitas sebesar 0,04. Nilai $0,04 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sama dengan penelitian Asalam (2022). Pada variabel logx3 atau pajak hiburan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,11. Nilai $0,11 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil ini sama dengan penelitian dari Samosir (2020). Terakhir, variabel logx4 atau pajak parkir memiliki nilai probabilitas sebesar 0,28. Nilai $0,28 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak restoran tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil ini sama dengan penelitian Wulandari & Iryanie (2016).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel X terhadap variabel Y. Berikut hasil perhitungannya

Tabel 16

Koefisien Determinasi

R-squared	0,894567	Mean dependent var	2529,800
Adjusted R-squared	0,810221	S.D. dependent var	657,6701
S.E. of regression	286,5053	Akaike info criterion	14,46024
Sum squared resid	410426,5	Schwarz criterion	14,61154
Log likelihood	-67,30122	Hannan-Quinn criter.	14,29428
F-statistic	10,60587	Durbin-Watson stat	3,025462
Prob(F-statistic)	0,011682		

Sumber: Data Diolah, Eviews 10

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai R^2 atau *Adjusted R-Squared* sebesar 0.81. Ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen pada penelitian ini, yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh sebesar 81% terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen, dan sisanya yaitu sebesar 19% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan kontribusi dan analisis regresi berganda diatas, didapatkan hasil bahwa yang pertama, Pajak restoran masuk ke kategori sedang dalam kontribusinya untuk pajak daerah kota Banjarmasin dengan rata-rata sebesar 23% dan untuk pajak hotel masuk ke kategori kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Sedangkan kedua pajak lainnya, yaitu pajak hiburan dan pajak parkir sangat kurang berkontribusi untuk pajak daerah di kota Banjarmasin.

Kedua, diantara empat variabel pajak daerah yang digunakan pada penelitian ini pajak restoran kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin. Yang ketiga pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin. Sedangkan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin. Yang terakhir, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin sebesar 81%. Sisanya sebesar 19% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Kota Banjarmasin perlu mengevaluasi secara menyeluruh tentang bagaimana pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir dikelola, serta memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan dengan bijak untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pariwisata, atau meningkatkan layanan masyarakat. Untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah, pemerintah kota Banjarmasin diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir yang mungkin belum digunakan dengan maksimal agar persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak turun tetapi terus meningkat setiap tahunnya.

Selain itu, menambah dan mencari obyek pajak baru seperti menambah jumlah rumah makan atau restoran, menambah tempat penginapan, menambah jumlah tempat hiburan, mencari obyek lahan baru untuk parkir. Dan terakhir meningkatkan pengawasan khususnya pada pemungutan pajak parkir serta memberikan tindakan yang tegas bagi para penunggak pajak agar dapat meningkatkan kontribusi pajak parkir. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas dan juga mencari tau bagaimana pengaruh pajak-pajak daerah terhadap pariwisata di kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrayani, R. M. H. I. (2020). Mengapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Relatif Rendah? *JIEP: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 790–803. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2>
- Arjana, I. G. B. (2016). *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Rajawali Pers.
- Asalam, A. G., Ayu, I., & Annisa, O. (2022). The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020. *International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 1534–1544. <https://doi.org/https://doi.org/10.46254/AP03.20220272>
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal I La Galigo: Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.722>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete: dengan program IBM SPSS 23*. Buku Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Fisip USU Press.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah: Dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII PRESS.
- Nasution, R. (2020). *Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11769>
- Priyastama, R. (2020). *The Book Of SPSS: Analisis dan Pengolahan Data*. Start Up.
- Putra, I. M. (2022). *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*. ANAK HEBAT INDONESIA.
- Rahayu, S. D. S. K. (2006). *Perpajakan : konsep, teori dan isu*. Kencana.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(April), 35–43.
- Setyo Edy, S. M. S. (2022). Analisis Kontribusi, Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala (Tahun 2014-2019). *JIEP: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 591–602. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2>
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Suandi, E. (2014). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Tahwin, E. L. P. & M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. *JAB*, 2(02), 32–51.
- Utama, N. N. S. M. S. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, 175–189.
- Wijaya, I. B. A. B., & Sudiana, I. K. (2016). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, penerimaan pajak hotel, restoran dan pendapatan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bangli periode 2009-2015. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1384–1407.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2016). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 2(3), 377–394.
- Yalni, S. (2014). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur*. Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia.